

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74443/MPK.A/KP.08.06/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Universitas Negeri Yogyakarta ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 - b. bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/4418/UN34/HM/2022 tanggal 21 November 2022, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2027 KESATU

: Mengangkat:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2. Sri Sultan Hamengku Buwono X
- 3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
- 4. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
- 5. Didik Suhardi, Ph.D. (wakil masyarakat)
- 6. KGPAA Paku Alam X (wakil masyarakat)
- 7. Dr. (HC) Darsono (wakil masyarakat)
- 8. Prof. Suyanto, Ph.D. (wakil alumni)
- 9. Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum. (wakil dosen professor bukan anggota SAU)
- Prof. Dr. Suminto A. Sayuti (wakil dosen professor bukan anggota SAU)
- 11. Prof. Dr. Suranto, M.Pd., M.Si. (wakil dosen professor bukan anggota SAU)
- 12. Prof. Dr. Endang Rini Sukamti, M.S. (wakil dosen professor bukan anggota SAU)
- 13. Sudarmaji, M.Pd. (wakil dosen bukan professor bukan anggota SAU)
- 14. Anang Priyanto, S.H., M.Hum. (wakil dosen bukan professor bukan anggota SAU)
- 15. Abdullah Taman, S.E., M.Si., Ak. (wakil dosen bukan professor bukan anggota SAU)
- 16. Sukirjo, M.Pd. (wakil Tenaga Kependidikan)
- 17. Ryan Maulia Muhammad (wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pade tangent 21 Desember 2022

MENTERI RENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PUBLIK INDONESIA,

NATIEW ANWAR MAKARIM

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
- 3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
- 4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
- 5. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
- 6. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia